

SAKENA

JURNAL HUKUM KELUARGA

**KONTESTASI WACANA CIVIL SOCIETY:
TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA AWAL DEMOKRASI**
Aidil Aulya, Abdul Hafizh

ABORSI BAGI WANITA HAMIL AKIBAT PEMERKOSAAN
Dahriah, Fauzi Yati

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI KECAMATAN KAMANG MAGEK
Elfia

DISPARITAS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Wangapu Nomor 24/pdt.p/2014/pa.WGP dan
Penetapan Pengadilan Agama Penalang Nomor 0037/pdt.p/2015/pa.pml)
Florensia Pratiwi

**PERSETUJUAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN DI NAGARI KOTO TUO TANJUNG PATI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI**
Hamda Sulfinadia, Rezki Mardasmi

**MENINGKATNYA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA
DI NAGARI PANINGGAHAN**
Muhammad Fauzan, Mersna Yunita

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA YANG TERGABUNG DENGAN TANAH KAUM DI
PENGADILAN AGAMA PADANG**
Shundra Puspita Sari, Nurhasnah

**TRADISI PTHH MAROMPIK PAGA DALAM PERKAWINAN DI NAGARI PANINJAUAN
KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**
Yazid Fahmi

Volume
04

Nomor
02

Padang
Januari-Desember 2019

ISSN
2548-5369

SAKENA

JURNAL HUKUM KELUARGA

Volume 4, Nomor 2, Januari-Desember 2019

ISSN: 2548-5369

Penanggungjawab

M. Yenis, SH, M. Pd, MH.

Redaktur

Dr. Zulfan, SHI, MH

Editor

Dra. Hj. Surwati, MA.

Arlis, SHI, MH, M.Ag

Rudi Hartono, MA.

Desain Grafis

Abdul Hafizh, SHI, MA

Sekretariat

Neni Yuherlis, SHI, MA

Syamsir, SHI

Rumah Jurnal Sakena

Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol

Jl. Prof. Mahmud Yunus No.1 Padang

Phon/Fax: 0751 30072

Email: sakena@jfs.uinib.ac.id

Website: <http://ojs.uinib.ac.id/index.php?journal=sakena>

SAKENA diterbitkan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ilmu pengetahuan Hukum Keluarga. Berisi tulisan ilmiah ringkas hasil penelitian, hipotesa, survey dan karya akademik lainnya. Redaksi mengundang para ahli, sarjana, praktisi untuk berdiskusi dan mennulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat akademik yang lebih luas. Redaksi dapat mempersingkat dan memperbaiki tulisan yang dibua tanpa mengubah maksud dan isinya. Artikel yan dibuat tidaklah menggambarkan pandangan institusi penerbit jurnal ini, semuanya merupakan pandangan penulis sendiri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	vii
KONTESTASI WACANA CIVIL SOCIETY: TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA AWAL DEMOKRASI Aidil Aulya, Abdul Hafizh	1
ABORSI BAGI WANITA HAMIL AKIBAT PEMERKOSAAN Duhriah, Fauzi Yati	21
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI KECAMATAN KAMANG MAGEK Elfia	33
DISPARITAS PENETAPAN HAKIM-PENGADILAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 24/pdt.p/2014/pa WGP dan Penetapan Pengadilan Agama Pemaalang Nomor 0037/pdt.p/2015/pa.pml) Florensia Pratiwi	49
PERSETUJUAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN DI NAGARI KOTO TUO TANJUNG PATI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI Hamda Sulfinadia, Rezki Maidasmi	69
MENINGKATNYA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI NAGARI PANINGGAHAN Muhammad Fauzan, Masna Yunita	91
PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA YANG TERGABUNG DENGAN TANAH KAUM DI PENGADILAN AGAMA PADANG Shandra Puspita Sari, Nurhasnah	111
TRADISI-PITIH MAROMPAK PAGA DALAM PERKAWINAN DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR Yazid Fahmi	125

Persetujuan Calon Mempelai Perempuan di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati dan Relevansinya Dengan Pendapat Mazhab Hanafi

Rezki Maidasmi, Hamda Sulfinadia

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
rezkimaidsmi@gmail.com, hamdasulfinadia@uinib.ac.id

ABSTRACT

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang persetujuan. Pendapat pertama bahwa apabila wanita yang baligh dan berakal sehat masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, pendapat kedua yang menyatakan seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam pernikahan, oleh karena itu ayah atau wali tidak boleh mengabaikan persetujuan dan keridhaan dari anak yang akan dinikahkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan ayah meminta persetujuan kepada anak gadisnya untuk dinikahkan dan juga mengetahui pendapat Mazhab Hanafi tentang meminta persetujuan anak gadis untuk dinikahkan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, pertama, proses pelaksanaan ayah atau wali harus meminta persetujuan anak perempuan sebelum akad nikah. Kedua, Berdasarkan kebiasaan yang di jalankan oleh masyarakat Nagari Koto Tuo tentang persetujuan anak perempuan sebelum akad nikah, ini sejalan dengan pendapat Mazhab Hanafi yang mana ayah atau wali meminta persetujuan dari anak perempuan yang akan di nikahkan baik itu gadis maupun janda.

KEYWORDS Persetujuan, mempelai perempuan, Mazhab Hanafi

PENDAHULUAN

Kehadiran dan keberadaan wali dalam sebuah pernikahan, diakui atau tidak, telah menjadi kewajiban mutlak untuk diadakan keberadaannya bahkan menjadi syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Hal itu sebagaimana diungkapkan di dalam beberapa literatur kitab mengenai pernikahan. Seorang wali nikah, yang diketahui merupakan seorang laki-laki yang bertindak sebagai pengasuh calon pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan pengucap ijab akad nikah, diwajibkan baginya mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, wali nikah ada yang ada sebagai wali *aqrab* wali *ab'ad* dan wali hakim. (al-Syafi'i 2004, 197-198)

Pertama dari yang ketiga merupakan mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat (seperti: ayah, kakek, dan laki-laki), dan kedua dari yang ketiga adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah). Sedangkan wali hakim, adalah seorang wali

nikah yang diambilkan dari pejabat pemerintah setempat misalkan dari KUA, sebagai wali dari mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan demikian, wali dalam akad pernikahan, menjadi sangat penting keberadaannya. Sedangkan apa yang terlihat dalam hukum fiqh atau yang ada dalam ketentuan pasal 6 bab II undang-undang pernikahan no.1 tahun 1974, secara implisit maupun eksplisit mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri wali nikah dalam sebuah akad nikah menjadi penentu utama akan sah dan tidaknya sebuah pernikahan.

Pendapat sebagian ulama fiqh tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan tanpa izin dari anak tersebut. Sebagaimana pendapat Mazhab Maliki bahwa "semua wanita baik gadis maupun janda yang dinikahkan walinya tanpa izin, maka pernikahannya batal, kecuali seorang ayah yang mengawinkan anak gadisnya." Jadi, hak menikahkan dengan paksa atau dengan istilah

lain hak *ijbar* itu hanya diberlakukan pada ayah. (Rusyd 1989, 6)

Jadi konsep wali *mujbir* dalam pernikahan menurut ulama fiqh masih mempunyai pendapat yang berbeda, sebagian ulama berpendapat bahwa otoritas wali *mujbir* dalam perkawinan sangat menentukan. Anak gadis dianggap gadis belum mengerti sama sekali tentang pernikahan dari kesalahan dalam memilih pasangan. Kemudian ulama fiqh lainnya juga memiliki pendapat sendiri mengenai hak *ijbar* yang berbeda dengan pendapat sebelumnya tentang konsep wali *mujbir* tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum *baligh*. Menurut pendapat ulama fiqh ini, gadis atau janda adalah sama, yakni sama-sama cukup mampu untuk berfikir dan memilih jalan hidup yang akan dipilih (*al-baligh al-aqilah*) malah dikuatirkan kalau adanya paksaan dari wali *mujbir* akan terjadi kerusakan pada pernikahannya kelak. Tujuan nikah sangat menentukan, maka janganlah pernikahan didasarkan pada paksaan demi meenjaga keutuhan pernikahan kedua mempelai kelak.

Persetujuan pada calon mempelai baik pada pihak laki-laki maupun perempuan sangat penting dalam pernikahan. Al-Quran menyatakan bahwa kedua belah pihak harus saling bersepakat. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat al-Baqarah (2) : 232

بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرَادُوا جَهْنَ يَتَكَحَّنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا

بِالْمَعْرُوفِ

jangan halangi mereka untuk menikahi calon suaminya apabila mereka telah rela satu sama lain dengan cara yang ma'ruf." (Rachman 2002, 163).

Berdasarkan Ayat al-Quran dan Hadis di atas menerangkan bahwa seorang wanita itu, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda tetap memiliki peran penuh dalam menentukan calon suaminya. Rasulullah SAW melarang menikahkan seorang gadis sebelum dimintai izinya. Pada zaman Rasulullah SAW, juga melarang menikahkan seorang janda sebelum diajak musyawarah untuk dimintai pertimbangan.

Semua perlakuan ini menunjukkan bahwa wanita dalam kondisi apapun tidak boleh dipaksa menikah dengan seorang yang tidak ia inginkan. Maknanya, hak penuh itu diberi hak untuk memilih, apakah ia akan melanjutkan pernikahan itu. Membentuk sebuah keluarga membesarkan dan mendidik memilih ada pada tangannya, bukan ditangan walinya atau ditangan orang lain.

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka kepada wanita anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang buruk yang bisa mempengaruhi perkembangan sang anak itu sangat disayangkan. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin sebuah pernikahan diawali oleh sebuah paksaan, dengan adanya wali *mujbir*, meskipun paksaan tersebut datang dari orang tua dengan maksud demi kebaikan anak (Mughtar 1993, 98).

Keberadaan wali yang seperti ini sering menjadi persoalan di tengah masyarakat karena berpengaruh pada keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mempelai jika tidak ada kerelaan dalam melakukan pernikahan tersebut, wali yang berhak memaksa mengawinkan anak tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu disebut dengan wali *mujbir* (Syahar 1981, 34). Dalam hal ini Penulis ingin melihat jumlah pernikahan dari tahun 2015-2018 di KUA Kecamatan Harau. Berikut Penulis paparkan data peristiwa pernikahan dari tahun 2015-2017 :

Tabel
Jumlah Pernikahan di Kecamatan Harau,
Kabupaten Limapuluh Kota
Tahun 2015-2018

NO	Tahun	Peristiwa Nikah
1	2015	87
2	2016	129
3	2017	138
4	2018	167
	Jumlah	521

Sumber : dokumen KUA Kecamatan Harau

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi 87 peristiwa pernikahan, tahun 2016 berjumlah 129

peristiwa nikah tahun 2017 ada 138 peristiwa nikah dan pada tahun 2018 berjumlah 167 orang yang melansungkan pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap pasangan atau calon pengantin yang akan menikah tentu diminta persetujuannya terlebih dahulu dan wali juga diminta persetujuannya.

Islam yang berkembang di Indonesia berlandas dengan Mazhab Syafi'i. Itulah sebabnya Indonesia menetapkan hukum berdasarkan mazhab syafi'i. Dan yang memang telah mengakar dalam sejarah tanah air yang di tetapkan sebagai rujukan untuk masyarakat Indonesia. begitu juga pada umumnya di Sumatera Barat. Mayoritas mazhab yang dianut tentu akan mempengaruhi masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan atau bertindak. Mengenai hak *ijbar* seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang di bawah perwaliannya baik itu gadis maupun janda yang mengatakan bahwa wali berhak menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya terlebih dahulu, sepertinya itu tidak ada di nagari Koto Tuo. Sebelum akad nikah dilansungkan antara wali dan anak perempuan sudah berbincang terlebih dahulu mengenai calon yang akan dinikahkan oleh anak perempuannya. tidak ada istilah pemaksaan atau tanpa izin dan keridhaan anak perempuan yang akan menikah

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Untuk mendukung data dalam penelitian ini digunakan penelitian *library research* atau kajian pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa sumber-sumber tertulis seperti Kitab *al-Mabsut* karangan as-Sarakhsi. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan akad nikah yang didahului dengan proses wali meminta persetujuan anak perempuan yang akan dinikahi. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *yuridis-empiris- dan normatif* yaitu dengan mencari data-data dari

lapangan dan menggunakan data bahan hukum primer, skunder, dan tersier, seperti pendapat Imam Hanafi. Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah: 1. Bagaimana proses pelaksanaan ayah meminta persetujuan kepada anak gadisnya untuk dinikahkan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota?, 2. Pendapat Mazhab mana yang dipakai di Nagari Koto Tuo terkait dengan ayah meminta persetujuan anak gadis untuk dinikahkan?

Kajian terdahulu yang sudah pernah diteliti adalah : Emita (300.245) judul; *Hukum Wali Mujbir Menikahkan Anak Gadis yang Telah Baligh dan Tanpa Persetujuannya (studi analisis pendapat Syafi'iyah)*, rumusan masalah : 1. apa yang digunakan mazhab Syafi'iyah membolehkan wali *mujbir* menikahkan anak gadis yang baligh tanpa persetujuannya? 2. Apa akibat hukum yangb timbul dari tindakan wali *mujbir* tersebut?, kesimpulan; 1. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh *mutafaqun'alaih* yang mengatakan bahwa "janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, mereka bertanya, wahai rasulullah bagaimana izinnya?, jawabnya adalah diamnya". Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ad-dar al-quthy yang menyatakan bahwa "janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya." Akibat hukum dari menikahkan anak gadis yang telah baligh tanpa persetujuannya adalah perkawinan itu sah, selama tidak terdapat kekurangan dari salah satu syarat-syarat sah seorang wali menikahkan anak gadis yang telah baligh tanpa persetujuannya adalah boleh (mubah) selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Kedua, Edria Novi (302.005) judul; *Hak Wali Mujbir Untuk Menikahkan Anak dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqh Syafi'i*. Rumusan masalah; 1. Sejauh mana hak yang diberikan oleh hukum Islam kepada wali mujbir dalam menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur perkawinan?, 2. Bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iterhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kedudukan hak wali *mujbir* dalam menikahkan anak yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan?, kesimpulan; 1. Menurut kompilasi hukum Islam

perempuan yang akan melansungkan pernikahan harus memenuhi syarat mengenai usia dalam perkawinan yang akan dinikahkan harus sudah mencapai usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, yang terdapat dalam pasal 15 dan 26 KHI. 2. Dalam beberapa pendapat para fuqaha (dalam empat mazhab yang berkembang dalam dunia Islam) terutama mazhab syafi'i diberikan suatu hak kepada seorang wali yang dinamai dengan hak *ijbar*, yaitu hak untuk memaksakan pernikahan terhadap anak perempuannya yang masih perawan dengan seorang laki-laki pilihannya, tanpa melalui meminta keredhaan dari anak perempuan tersebut, baik anak itu masih belum baligh maupun sudah baligh, dengan syarat anak itu masih gadis. 3. Walaupun terdapat pengakuan terhadap hak *ijbar* bagi wali (bapak atau kakek) anak perempuannya dibawah umur perkawinan, tetapi dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan dari segi kemampuannya (*istitho'ah*) pada kondisi sekarang, maka prinsip hak *ijbar* untuk menikahkannya di bawah umur perkawinan yang diberikan kepada wali mujbir tidak dapat lagi diberlakukan. Karena pada kondisi sekarang perempuan dalam pernikahan sangat dibutuhkan kematangan dan kedewasaannya dalam menjaga keharmonisan keluarganya, yang demikian itu tidak dapat dilakukan oleh anak yang masih berada dibawah umur perkawinan.

Ketiga, Irawati, Y (399.020). Judul: *Relevansi Wali Mujbir Dengan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Analisis Terhadap Mazhab Syafi'i)*. Rumusan masalah; bagaimana relevansi wali mujbir dengan penerapan konsep kafa'ah di dalam perkawinan menurut mazhab syafi'iyah?. Kesimpulan: 1. wali mujbir adalah orang yang dapat melaksanakan hak *ijbar* yaitu orang yang mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya tanpa persetujuan. Hak ini menurut syafi'i hanya dimiliki oleh bapak, kakek jika bapak tidak ada orang yang memerdekakan budak terhadap maulanya. Menurut syafi'iyah illat hak *ijbar* ini adalah *bikr*, maka terhadap anak perempuan yang *bikr* kecil atau sudah dewasa dapat berlaku hak *ijbar*. 2. Kafaah merupakan syarat kelaziman bukan syarat sah dalam perkawinan. Namun ia merupakan faktor

penting untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan. Kafa'ah adalah hak wali dan hak perempuan (orang yang berada dalam perwaliannya) yang mempunyai pengaruh hukum terhadap masing-masing pihak. Jika bapak mengawinkan anak dengan yang tidak sekufu maka ada ada hak anak untuk menolaknya. Begitu juga jika anak menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu ada hak wali untuk membatalkannya. Pada prinsipnya hak ini terkesan harus dikompromikan oleh kedua belah pihak dalam penerapannya. 3. Antara wali mujbir dengan kafaah mempunyai hubungan erat. Masing-masing saling berkaitan, kafaah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan ketika wali menikahkan anak dengan hak *ijbar* dan dalam penerapan kafaah terdapat wewenang wali yang tidak boleh dikesampingkan oleh anak. Karena kafaah merupakan hak wali wali dan anak dalam mewujudkan kemaslahatan bagi anak. 4. Wali tidak boleh menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Dan wali juga tidak boleh menghalangi anak gadisnya menikah jika ia telah memperoleh laki-laki yang sekufu dengannya. Maka masalah ini di bawah kepada hakim yang meneliti kafaah atau tidaknya. Jika anak sekafaah dengan laki-laki pilihannya maka bapak harus menikahkannya, jika ia tetap tidak mau maka hakim yang menikahkannya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Profil Mazhab Hanafi

Imam dari Mazhab Hanafi adalah Abu Hanifah adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hial bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan asy-Syaibani Al-Mawardzi. Beliau dilahirkan di Bahgdad pada bulan Rabi'ul awal tahun 164 Hijriah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau bayi. Sekalipun demikian, Abu Hanifah mempunyai nasab tinggi. Seseorang yang lahir dalam keluarga terhormat walaupun miskin biasanya memiliki perangai yang baik, beradab tinggi. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa kahir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. (Zuhri 1993,52)

Abu Hanifah hidup di masa dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan dimasa dinasti Abbasiyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101H), Abu Hanifah menjelang dewasa sudah menjamin perekonomiannya, Abu Hanifah di kenal sebagai seorang pedagang sutera, dagang beliau dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya di peroleh dari dagang tersebut. Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Aufah di Kufah, Sahal bin Wailah di Mekkah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan anas bin malik di mekkah. Kalau ini benar maka abu hanifah adalah seorang *tabi'in*. Sepertinya hal ulama lain, abu hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan Fiqh al-kabir) dan ilmu Fiqh. Segi lokasi dimana di besarkan, dapat di perkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang di kembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran rasional. (Ismail 1985, 313)

Abu Hanifah menerima didikan pertama di Baghdad, kota yang penuh berbagai manusia yang bermacam-macam adat istiadatnya beserta segala kejayaannya, keluarga Abu Hanifah yang sejak awal mengharapkan Abu Hanifah menjadi orang beragama yang terkemuka, mendidik beliau dengan segala rupa ilmu yang memungkinkannya menjadi imam besar, yaitu menghafal Al-Qur'an, Lughah, Hadist, Fiqh, peninggalan-peninggalan sahabat (atsarul sahabat), sejarah Rasulullah SAW keluarga dan sahabatnya, dan juga sejarah para *tabi'in*.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad majlis madrasah Kufah untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah.

Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. Guru Abu Hanifah antara lain 'Atha bin Abi Rabah, Hisyah bin Urwah, Nafi' Maulana Ibnu Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H) yang berguru kepada Ibrahim an-Nakha'i dan Amir bin Syura bil al-Sya'bi. Hammad di kenal sebagai orang kaya, pemurah dan luas ilmunya. Kata Abu Hanifah, "Hammad adalah orang yang terpandai yang saya temukan." Beliau mempunyai banyak halaqah yang di kunjungi banyak orang pandai untuk berdiskusi dan meminta fatwa. Abu Hanifah menjadi muridnya selama 18 tahun. Suatu saat Hammad berkata, "hai Abu hanifah" engkau telah mengambil semua ilmu saya dan aku telah lega."

Sepeninggal Imam Hammad kemudian Imam Hanafi menggantikan posisi gurunya, yakni menjadi pengajar pada usia empat puluh tahun dan menjadi ulama terkemuka di Kufah. Imam Hanafi juga belajar kepada ulama lain dengan berdialog dan bertukar pandangan baik ketika beliau dalam keadaan beribadah haji ataupun kesempatan lainnya. Imam Hanafi sempat mukim di kota mekkah untuk mendalami keilmuan lainnya dari tokoh agama di kota mekkah yang pernah beliau jumpai. (Zahrah 1996,137) Murid-murid beliau sangatlah banyak sekali, tetapi murid yang utama hingga saat ini masih terkenal diantaranya adalah sebagai berikut:

Zufar bin Hudail (732-774). Beliau merupakan salah satu murid dari Imam Hanafi, yang mengikuti kebiasaan gurunya, beliau menolak diminta untuk mejadi hakim, melainkan lebih memilih untuk menjadi pengajar hingga beliau wafat dalam usia empat puluh dua tahun di Basrah.

Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim (735-739 H). Sebelum ia menjadi murid dari Imam Hanafi, beliau pernah belajar ilmu *hadits* secara mendalam hingga beliau di juluki sebagai ulama' hadis, dan juga beliau pernah belajar fiqh selama sembilan tahun kepada Imam bin Abu Laila. Baru setelah itu Imam Abu Yusuf belajar keilmuan kepada Imam Hanafi beliau juga

berguru kepada Imam Malik (Zahrah 1996,137). Abu Yusuf diangkat menjadi hakim negara di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, yaitu al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid, dalam kepastiannya sebagai hakim negara. Abu Yusuf banyak melantik dan menunjuk hakim di daerah-daerah pemerintah Daulah Abbasiyah. Hakim yang diangkat oleh Abu Yusuf semuanya bermazhab Hanafi, dengan demikian beliau adalah orang yang berjasa dalam menyebarkan Mazhab Hanfi.

Muhammad bin Hasan as-Syaibani (749-805 H). Beliau lahir pada 132 H, di Iraq Utara, wafat tahun 189 H. Beliau menimba ilmu dari Imam Hanafi kendati tidak lama. Ketika Abu Hanafi wafat, beliau berusia 18 tahun. Di samping itu, beliau juga belajar kepada Abu Yusuf. Seperti halnya Abu Yusuf, al-Syaibani juga pernah melawat ke Madinah selama tiga tahun, berguru kepada Imam Malik, juga untuk menggabungkan teori fiqh Irak dan Hijaz. Di masa Harun al-'Arasyid Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani juga pernah di angkat menjadi hakim. Keahliannya yang khusus adalah perhitungan pembagian warisan. Ada 6 kitab karya yang terkenal, al-Mabsuth, al-Jami', al-Kabir, al-Jami' al-Shagir, dan al-Ziyadat. Kesemuanya telah dikumpulkan dalam satu kitab ternama al-Kahfi oleh al-Hakim al-Syahid.

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Iraq) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada persoalan hidup yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasinya para fuqaha Hijaz cukup mengadakan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para sahabat. Oleh karena itu mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha Iraq. Sebaliknya Imam Hanafi menghadapi persoalan kemasyarakatan di Iraq. Yaitu daerah yang erat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi. Jadi terpaksa atau selalu

menggunakan akal rasionalnya. (Supriadi 2008, 14)

Pembentukan Mazhab Hanafi. Pada awalnya, Imam Hanafi menekuni kajian teologi Islam (*ilmu kalam*) beliau sering mengadakan perdebatan dengan kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan berbagai aliran kalam lainnya untuk mempelajari pandangan-pandangan dari pemikiran dari pemikiran kelompok tersebut. Beliau sering berdebat dan berdiskusi secara teoritis. Tujuan dari beliau mempelajari ilmu kalam yaitu menetapkan kebenaran tauhid dengan bukti rasional yang kokoh.

Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. menetapkan hukum Islam, baik yang di *istinbathkan* dari al-Qur'an ataupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dan *khobar ahad*. Apabila terdapat hadis yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *ihthisan*. (Syalabi 1969, 173)

Adapun metode istidlal Imam Hanafi dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri. "sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak di dapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil sunah rasul SAW. Yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan Ibnu Sirin dan Sa'id ibn Sa'id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad." (yango 1997,98-99)

Berdasarkan keterangan di atas, nampak bahwa Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah* nya secara *qath'y* dari al-qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, beliau selalu selalu menggunakan *ra'yu* dan sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Hanafi memperhatikan *mu'ammalat* manusia, adat istiadat serta *urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa di tetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika

tidak, maka berpegang kepada adat dan 'urf. (khallaf 2005,82)

Imam Hanafi mendasarkan pengajaran kepada murid-muridnya dengan metode *shuro* (*musyawarah*), yaitu beliau menyodorkan sebuah permasalahan kepada murid-muridnya. Melalui pendekatan interaktif, Imam Hanafi dalam menetapkan sebuah hukum banyak sumbangsih dari murid-muridnya dan hasil usahanya sendiri. (Philips 2001,88). Metode *qiyas* yang menjadi salah satu metode panggilan hukum yang di pakai oleh Imam Hanafi, dan juga memiliki reputasi yang sangat tinggi terhadap penggunaan *qiyas*, beliau sering menggali hukum dengan mencari alasan ('*illat*) hukum, kemudian mengujinya dengan mengajukan sebuah permasalahan baru, oleh karenanya beliau terkenal sebagai pakar hukum Islam yang memelopori tumbuhnya *fiqih al-Taqdiri* (*fiqh rasionalitas*).

Dasar-dasar Madzhab Hanafi. Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah -masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah : (Zuhaili 1978,107)1. Al-Qur'an. Madzhab Hanafi memposisikan al-Qur'an sebagai hukum Islam yang pertama tanpa perlu diperdebatkan lagi, pada dasarnya al-Qur'an digunakan sebagai akurasi sumber hukum Islam, dalam artian apabila sumber hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an maka sumber hukum tersebut di tinggalkan. (zuhaili 1978,107) 2. Al-Sunnah. Al-Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, tetapi tidak semua al-Sunnah dapat digunakan, yaitu jika al-Sunnah tersebut sudah melalui kualifikasi penggunaannya yaitu hadis tersebut di *shahih* dan juga harus *masyhur*. Persyaratan tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah hadis dalam penentuan sebuah hukum. Di sisi lain juga sebagai benteng dari pemalsuan hadis yang terjadi pada zaman 'Ali dan ibn Mas'ud. 3. Ijma' Sahabat. Ijma' sahabat lebih diutamakan apabila dalam penggalan hukum ternyata al-Qur'an dan al-Sunnah tidak disebutkan maka Imam Hanafi lebih mendahulukan *ijma'* sahabat dari pada

pendapat pribadiya atau pendapat murid-muridnya. (Zuhaili 1978,107).

Pendapat individual sahabat. Pendapat pribadi sahabat dalam Madzhab Hanafi memperoleh posisi yang sangat kuat, karena dinilai sahabat adalah pembawa ajaran Nabi yang masih *otentik*, dengan demikian perkataan dan pernyataan mereka yang bersifat keagamaan akan lebih mendekati kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung dengan sumber kebenaran (Nabi Muhammad SAW). 4. Qiyas. Imam Hanafi berpegang dengan *qiyas* apabila dalam menghadapi permasalahan ternyata di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, maupun pendapat sahabat tidak ditemukan, yaitu dengan mencari dalil nash dan kemudian mencoba untuk mencari alasan hukum ('*illat*) yang sama di antara *nash* dan permasalahannya yang baru muncul tersebut. (Hasan 1995,189). 5. 'urf (tradisi). Tradisi local (*urf*) menurut Imam Hanafi termasuk salah satu sumber hukum, sepanjang tradisi tersebut tidak berbeda dan berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Imam Hanafi selain menggunakan sumber-sumber hukum di atas, beliau juga merumuskan kaidah-kaidah hukum, antara lain: (zahra162-163) Pendapat seorang sahabat apabila berbeda dengan dalil umum, maka pendapat tersebut merupakan sebuah pengkhususan (*takhsis*) dari dalil tersebut; Banyak orang yang meriwayatkan hadits bukan berarti hadis tersebut unggul (*rajih*); Tidak boleh mengambil kesimpulan dari syarat atau sifat yang ada dalam sebuah teks dalil; Tidak boleh menerima *hadits* dengan seorang perawi (*khobar ahad*) yang membuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan situasi dan kondisi realita memaksa untuk melarangnya (*'ummu al-balwa*): Penunjukan makna perintah yang mengisyaratkan kepada wajib secara pasti diambil jika tidak ada faktor lain yang memalingkannya jika perawi hukum adalah orang yang *fakih*, namun perilakunya berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan riwayat yang disampaikan; Mendahulukan *qiyas* dari *khobar ahad* yang bertentangan dengannya dan boleh mengambil

hukum melalui *istihson* dan meninggalkan *qiyas* jika situasi mendesak untuk melakukannya.

Ketentuan Umum Wali Nikah

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali mempunyai banyak arti, salah satunya adalah wali yang menjadi penguasa untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Konsep fikih munakahat yang dipahami selama ini bahwa ada beberapa diantara macam-macam dari wali, salah satu adalah wali *mujbir*, wali *mujbir* dari segi kewenangannya, juga dapat dibagi kepada wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Al-Quran al-Baqarah ayat 232 menjelaskan tentang wali:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَانْفِخْنَ فِيْهِنَّ فَلا تَعْصِمُنَّ عَنْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِذَا

تَرَضَوْا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ آيَةٌ لِّكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Perwalian dalam literatur Fiqih Islam *al-wilayah* (الولاية) atau *al-walayah* (الولاية). Kata wali berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk masdarinya adalah *al-wali* الولي dan jamaknya adalah *al-awliya* الاولييا. Kata wali merupakan kata dalam bentuk *Isim Fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai yang menolong. Istilah wali berasal dari bahasa arab yaitu wali yang mempunyai arti "pemegang suatu *walayah* yaitu seseorang yang mampu mempunyai kuasa untuk menanggapi suatu urusan baik maupun yang bersifat khusus". Kajian dalam Fiqh wali berarti "kewenangan melakukan sebuah akad tanpa harus menunggu persetujuan yang lain".

Menurut bahasa wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi suatu persoalan. Sedangkan menurut istilah wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal ini pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Secara *etimologis* pengertian wali adalah pelindung, penolong atau penguasa. Disisi lain juga mempunyai banyak arti yaitu sebagai berikut : Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa" Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu orang melakukan janji nikah pada pengantin laki-laki; Orang saleh atau penyebar agama; dan Kepala pemerintahan dan sebagainya

Muhammad Jawad al-Mughniyah memberi pengertian wali adalah seseorang yang diserahi sebuah kewenangan atau kekuasaan secara syar'i atas segolongan manusia hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu dan kemaslahatannya sendiri. Imam Hanafi, zufar, Al-sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sebanding. Maka pernikahannya boleh. Sebagian ulama terutama dari kalangan Habafi membedakan perwalian kedalam tiga kelompok yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus.

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam *walayah 'alab nafs* yaitu perwalian yang bertalian dengan masalah-masalah keluarga seperti perwalian. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada dibawah perwaliannya atau perliindungannya.

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa menurut Imam Hanafi wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah tetapi sunnah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin

orang tua pada waktu menikah baik dia perempuan maupun pria. Dasar hukum Wali

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi adalah berikut ini. Kebanyakan ulama hanafiyah berhujjah dengan Nash Al-qur'an As-sunnah dan logika. Adapun dalil dan al-Qur'an adalah lebih dari satu ayat yang menegaskan disandarkannya pernikahan itu nikah kepada wanita. Asal penyandaran adalah pada *maudhu'* (subjek) yang hakiki rincianya sebagai berikut:

Dasar Al-qur'an Surah al-Baqarah 230

هَذَا طَلَقٌ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَكْتُمُ ۚ وَإِنَّمَا طَلَقُهَا فَلَا
خِيَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَخْرُجَا مِنْهَا إِذَا تَمَّتْ عِدَّتُهَا وَعَلَيْهَا حُدُودُ اللَّهِ
فِي مَا كَانَتْ تَعْمَلُونَ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Ayat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. menanggapi ayat ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih bahwa larangan dalam ayat tersebut ditujukan kepada wali hal itu berdasarkan pada hadis Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia diceraikan oleh suaminya. Namun setelah terjadi perceraian Abi Baddah menyesalm dan ingin kembali kepada mantan istrinya, tetapi Ma'qil sebagai wali dari perempuan itu menolak hingga peristiwa tersebut diketahui oleh Rasulullah dan kemudian turunlah ayat diatas tersebut. Juga Firmannya al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ مِنْكُمْ وَيَزَوَّجُوا أَزْوَاجًا بِتَرَائِصِنَا
بِالنِّسْبَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِنَّا بَلَّغْنَا أَجْلَهُمْ فَلَا
خِيَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي نَفْسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan masalah nikah wanita *muraja'ahnya* (jalan keluarnya) dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut yang ma'ruf yaitu keluar darinya tanpa tergantung pada izin wali dan tidak pula pelaksanaannya oleh wali.

a. Dasar Hukum al-Sunnah:

وَحَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ (أَشِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ نَسَاءُ مَرْءٍ، وَإِنَّمَا سَكَوتُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ: (لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ تَلْقَابِ أَمْرٍ، وَالتَّيْمَةَ تَسْلَمُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ

dari ibnu abbas bahwa Nabi saw bersabda : "seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinya adalah diamnya". Riwayat imam muslim, Dalam lafaz lain disebutkan, "tidak perintah bagi wali terhdap janda, dan anak yatim harus diajak berembuk". Riwayat abu fawud dan nasa'i. Hadis shahih menurut ibnu hibban.

Pada sebuah riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ التَّيْبِ أَمْرٌ، وَالتَّيْمَةَ تَسْلَمُ، وَصَمْتُهَا إِفْرَاقُهَا

Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, sedangkan wanita yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan diamnya adalah kerelaannya".

Hadis di atas menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya dan menafikan urusan orang lain dalam hal berhubungan dengan nikahnya, serta melengkapi apa yang berhubungan dengan akal. Adapun mengenai perawan bila melihat

dari segi sifat dan kebiasaanya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaanya lebih-lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad syara' lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan kerelaan untuk memberi keringan baginya akan tetapi bukan berarti bahwa syara' mencabut haknya untuk mencampuri langsung mengenai akad yang telah berada padanya berdasarkan kaidah hak yang umum. Oleh karena itu selamanya perawan itu sudah baligh dan berakal sehat beliau mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana janda keduanya dipandang sama dalam hal urusan nikah. Oleh karena seseorang wanita yang sudah baligh dan berakal sudah dianggap bisa melaksanakan semua akad, dan juga dapat mewakilkannya kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa ada hak sanggah siapapun terhadapnya.

Demikian sifat perawan tidak mempunyai pengaruh bagi wanita tersebut untuk kehilangan haknya karena aqilah dan balighah sebagaimana telah dimaklumi oleh syara' mengenai hak-hak lain. Mengenai kerelaanya dicukupkan dengan sesuatu yang mengisyaratkan adanya kerelaan tersebut. Seandainya si bibr (perawan) memiliki sifat diluar kebiasaanya atau tidak dipengaruhi oleh rasa malu, lalu beliau melaksanakan haknya tentang dirinya tentulah tidak dapat membedakan antara bibr (perawan) tsayyib (janda) yang telah diberikan seluruh haknya.

Namun apabila dilihat dari sisi lain sebagaimana yang telah dijelaskan hadits diatas dan hadis lainnya yaitu mengenai dimintai pendapatnya (siwanita) serta hadis-hadis yang menunjukkan ditolaknya akad yang dilangsungkan bila wanita tidak senang atau tidak menyetujuinya dengan tegas bahwa kerelaan wanita merupakan suatu yang mutlak diperlukan dalam hal nikah. Apabila demikian tidaklah masuk akal, juga tidak diketahui oleh syara' bahwa kerelaan seorang wanita dianggap syarat untuk menentukan sahnya suatu tindakan atas namanya. Akan tetapi, kemudian dianggap batal tindakan tersebut, jika yang bersangkutan sendiri melaksanakannya.

Hadis yang diriwayatkan oleh jannah ahli hadis kecuali al-Bukhari dari Ibn Abbas

Radhiyallahu 'anhuma beliau berkata " telah bersabda Rasulullah SAW "

Hadis yang menerangkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ummu salamah yaitu ketika Nabi Saw mengutus seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung Ummu Salamah r.a berkata " Tidak terdapat seorang pun diantara wali yang hadir"

Kemudian Rasulullah Saw bersabda :

ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غايب ذكره ذلك

Tidak ada seorangpun diantara walimu yang tidak menyukai, baik hadir maupun tidak hadir.

Hadis ini menunjukkan tidak ada seorang pun wali Ummu Salamah yang menghadiri berlangsungnya akad nikah sebagaimana yang diucapkannya. Demikian hadis ini telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dan mengungkapkan ketidaksukaanya yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah *kufu* lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak tergantung pada pelaksanaan wali. Hal inilah yang perlu diperhatikan dari ulama *Hanafiyah* berhujjah dengan hadis tersebut.

Adapun dalil dari logika mereka mengatakan " sudah jelas bahwa akad jika mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus untuk wanita dan tidak seorang pun diantara para wali yang menyertainya, yaitu seperti halal *istimta'* (menggaulinya) wajib nafkah tempat tinggal dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang diperoleh oleh wanita dengan sebab akad nikah.

Tujuan-tujuan tersebut akad nikah pun memiliki kemanfaatan-kemanfaatan lain bagi para wali seperti terciptanya hubungan perhesanan yang kesempurnaanya bergantung pada pemeliharaan *kufu'* juga asal pada akad semacam ini harus dikuasai oleh orang yang khusus memiliki tujuan pokok pada akad tersebut dan mengenai pemeliharaan hak orang ketiga cukup dengan memberinya hak sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan tentang ketidakadanya kemanfaatan yang kembali kepadanya

Itulah yang dimaksud oleh ulama hanafiyah dengan ucapannya "sesungguhnya wanita itu bertindak mengenai haknya dan dia pun berwenang karena ke-baligh dan ke aqilahnya. Oleh karena itulah dia mempunyai hak bertindak mengenai harta, memilih suami sedangkan dimintanya wali untuk menikahnya agar tidak dianggap tidak mempunyai rasa malu. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis tersebut, menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakannya campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.

Mereka (golongan hanafi) berpendapat: bahwa hadis-hadis yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli ushul mentakhis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qiyas adalah diperbolehkan.

Argumentasi normatif yuridis yang berupa al-Qur'an Imam Hanafi juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual beli, oleh karena beliaunya juga bebas untuk melakukan akad nikah sekalipun walinya ada. Namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Perwalian tersebut di tetapkan dengan empat sebab yaitu, kekerabatan, kepemilikan kemerdekaan (*wala'*) dan imam. Keterangannya adalah sebagai berikut: Perwalian kekerabatan. Perwalian kekerabatan adalah perwalian yang ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah atau adanya kekerabatan antara wali dan orang yang berada di dalam perwaliannya, baik kekerabatan yang bersifat dekat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari pihak ibu, dan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki. Urutan perwalian dari sebab kekerabatan adalah seperti di bawah ini. (Himmami 268-269): Anak dan anaknya sampai kebawah; Bapak dan kakek

yang asli dan nasab keatasnya; Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki saudara dan seapak dan nasab kebawahannya; Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-laki dan nasab kebawahannya; Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan budak dan kerabat 'asabah-nya secara nasab; Perwalian akibat kepemilikan Perwalian kepemilikan adalah perwalian akibat adanya kepemilikan yaitu antara seorang majikan (*sayyid*) terhadap budak-budaknya; Perwalian akibat pemerdekaan

Perwalian akibat pemerdekaan atau dikenal dengan *wala'* dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perwalian *wala' al-atiqah*

Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh *sayyid* (tuan) untuk memerdekakan budaknya untuk itu seorang *sayyid* juga berhak mengawinkan orang yang mereka merdekakan. Syaratnya adalah orang yang memerdekakan harus berakal dan sudah baligh. Perwalian ini ada 2 yaitu: Perwalian *wala' al-muwalah*. Pengertian *wala' al-muwalah* ini adalah akibat adanya sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mengurusnya jika dia meninggal, oleh karenanya hak mengawinkan juga berada dibawah kekuasaan *Al-Muwalah*, syaratnya adalah adil, baligh, berakal, merdeka; Perwalian Imam. Perwalian Imam adalah dari seorang pemimpin suatu daerah yang adil beserta wakilnya, pemimpin ini cakupnya juga seperti *qadhi*, masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan menikah atau kurangnya kemampuan untuk menikah.

Pandangan mazhab hanafi mengenai kedudukan wali. Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulma terdapat perbedaan pendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya maka walinya.

فلا تغفلوا عن أن يتكفن أزواجهم

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.

Imam Abu Hanifah bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis ataupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang di pilih sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.

Macam-macam wali nikah

Para ulama mengemukakan pembagian wali nikah secara garis besarnya terbagi kepada dua bagian yaitu: wali *nasab* dan wali hakim.

Pertama, Wali *nasab* adalah anggota keluarga laki-laki yang mempunyai pertalian darah (*nasab*) dan perempuan yang akan nikah. Adapun yang tergolong wali *nasab* adalah: Ayah; Kakek; Saudara kandung; Saudara laki-laki seayah; Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; Paman (saudara laki-laki ayah) sekandung; Paman (saudara laki-laki ayah) sebak; Anak laki-laki paman kandung; Anak laki-laki paman sebak (al-Jaziry, 28)

Apabila tidak ada ayah (meninggal) bapak, saudara laki-laki sekandung, juga saudara laki-laki sebak, maka yang menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan menikah adalah anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Jika semua wali *nasab* yang telah disebutkan di atas tidak ada (meninggal), maka yang menjadi wali bagi seorang perempuan adalah saudara laki-laki bapak (paman) demikianlah seterusnya menurut kewenangan wali sesuai dengan tertib wali *nasab* yang telah di jelaskan di atas. Apabila

ditinjau dari segi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan wali dengan perempuan yang akan dinikahkan, maka wali *nasab* terbagi kepada *aqrab* dan wali *ab'ad*.

Beranjak dari macam-macam wali yang telah disebutkan di atas ada wali yang lebih diutamakan dari wali yang lainnya, dan wali yang lebih di utamakan itu adalah wali yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan perempuan yang akan di nikahkan, dan wali wali tersebut dinamakan juga dengan wali *nasab*. Yang termasuk dalam kategori wali *nasab* itu adalah anggota keluarga laki-laki yang mempunyai pertalian darah dengan wanita yang akan menikah tersebut. Wali *nasab* itu terbagi dua yaitu : Wali *mujbir*, jadi yang di maksud Wali *mujbir* adalah:

ولي مجبر له حق تزوج بغير رضاه

ورضاه

Wali *mujbir* adalah orang yang mempunyai hak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa meminta izin dan kerelaan dari orang yang berada di bawah perwaliannya. (al-Jaziry 1967,26)

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa yang di maksud dengan wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa perlu menanyakan terlebih dahulu apakah orang yang di bawah perwaliannya itu *ridha* (memberi izin) atau tidak. Dapat dipahami bahwa wali *mujbir* tersebut memiliki hak *ijbar* (hak memaksa) dengan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Termasuk dalam golongan wali *mujbir* itu, ulama berbeda pendapat.

Menurut jumbuh ulama wali *mujbir* ini boleh mengawinkan anak wanitanya yang belum baligh tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak wanita tersebut. Apabila wanita itu sudah besar atau sudah dewasa, baligh dan berakal, maka walinya harus minta izin terlebih dahulu kepada anak wanita yang akan dinikahkan itu. Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي
أحق بنفسها من وليها والكبرياء سائرها أبوها (رواه مسلم)

Dari ibn Abbas berkata : Nabi SAW bersabda wanita perawan diminta izinya diwaktu akan dinikahkan oleh bapaknya supaya menyenangkan hati wanita perawan itu. (Baqi, 136)

Tentang kebolehan Wali *Mujbir* mengawinkan anak perempuannya yang perawan juga masih kecil, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang berbunyi:

عن عائشة : ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت
سبع سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين (رواه أحمد و
مسلم)

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: beliau (nabi) menikahkannya, sedangkan (aisyah) masih berumur enam tahun dan ia di serahkan kepada rasulullah SAW setelah aisyah berumur sembilan tahun (H.R Ahmad dan Muslim)

Menurut Imam Abu Hanifah orang-orang yang perlu memakai wali *mujbir* itu ialah terhadap anak-anak dan orang gila. Wali boleh menikahkan anak perempuannya tanpa izin atau persetujuan dari yang dinikahkan bila: Antara bapak dan anak tidak ada permusuhan; Antara kedua calon (suami istri) tidak ada permusuhan; Mahar dari perkawinan itu tidak kurang dari mahar *mitsil*; Calon suami mampu membayar mahar secara tunai; Calon suami *sekufu'* dengan anak perempuan; Kondisi dan watak anak calon suami tidak mengakibatkan kehidupan anak perempuan itu teraniaya. (al-Syaibany, 143)

Jumhur ulama berpendapat, tidak ada bagi si bapak dan kakek menikahkan anak perawannya yang baligh dan berakal dengan tidak ada izin terlebih dahulu dari anaknya itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا يخرج الأب حتى تستأمر ولا يخرج البكر حتى
تستأمن قالوا يا رسول الله وكيف إذا قال أن تستأمن

Dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

Beranjak dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa wali *mujbir* (ayah dan kakek) boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan bagi wanita yang telah *baligh* dan berakal maka diwajibkan wali *mujbir* (ayah dan kakek) minta persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu. *Kedua*, Wali *ghairu mujbir*. Yang di maksud dengan wali *ghairu mujbir* adalah wali yang tidak berhak mengawinkan anak gadisnya untuk kawin tanpa menunggu usianya. Adapun wali *ghairu al-mujbir* tersebut adalah: Saudara laki-laki kandung; Saudara laki-laki seapak; Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; Saudar laki-laki bapak sekandung; Saudara laki-laki bapak yang seapak; Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (Bustami 1999, 9)

Kedua, Wali hakim adalah wali dalam perkawinan yang di serahkan kepada pemerintah, dan dalam hal ini kepada petugas kantor urusan Agama (KUA) karena adanya beberapa alasan. (Thalhah 1994, 416) Dengan demikian dapat dikatakan yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang di beri hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah yang di serahkan kepada pemerintah (petugas kantor urusan agama) karena adanya beberapa alasan. Wali hakim ini juga termasuk

penghulu atau petugas lain Departemen Agama atau dapat dikatakan dengan PPN (pegawai pencatat nikah) asy-Syarqawi menyinggung tentang wali hakim itu dalam kitabnya asy-Syarqawi ala at-Tahrir sebagai berikut:

لذ المراد بالولي من له ولاية عما كان أو خاص كالتفصي

والمشولي لعدم الإنكحة أو هذا التكاح بخصوصه فيخرج من مي

حالة العقد بحمل ولايته ولايجوزة أو أدت.

Yang dimaksud dengan wali nikah itu mencakup perwalian secara umum, atau dapat pula diartikan secara khusus, seperti wali qhadi hakim pejabat pemerintahan yang di beri tugas khusus masalah pernikahan. Ia boleh menikahkan perempuan yang berdomisili diwilayah kekuasaannya tatkala akad berlangsung bukan sekedar wanita yang minta izin untuk diwalikan padahal ia bukan penduduk wilayah kekuasaannya. (asyarqawi, 227)

Menurut Syafi'i wali yang jauh tidak berhak menjadi wali apabila wali dekat masih ada. dalam hal ini wali dekat 'adal maka yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim (penguasa).

Adapun perpindahan wali nasab ke wali hakim adalah: Bila wali akrab masih ada, tetapi jauh dari tempat perkawinan lebih dari jarak qashar, sedangkan kendaraan sulit ; Wali akrab ada, tetapi tidak mau mengawinkan karena tidak setuju dan lain sebagainya; Semua wali berselisih dan tidak ada seorangpun yang akan menikahkannya; Wali itu tidak ada, baik wali akrab maupun wali a'bad; Diantara wali itu ada tetapi sukar untuk dating; Wali itu melakukan ta'azur dan tawari. Adapun ta'azur itu maksudnya main janji-janji saja dari hari ke hari, minggu ke minggu atau bulan ke bulan, sedangkan perkawinan sudah mendesak, sedangkan tawari adalah bersembunyi atau menghilangkan diri supaya perkawinan tidak bisa di langsunkan.

Adapun syarat-syarat wali itu adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki serta adil. Berikut penjelasan dasar-dasar hukum yang

berkaitan dengan syarat-syarat wali tersebut: Islam, Wali disyaratkan harus seorang yang muslim apabila yang akan di kawinkan itu seorang wanita muslimah, maka orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi perempuan yang muslimah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ali-Imran yang berbunyi:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Berdasarkan pernyataan ayat tersebut dapat dipahami bahwa mengangkat orang kafir untuk mengurus urusan umat Islam termasuk dalam urusan wali nikah adalah tidak boleh. Ayat lain memperbuat pernyataan ini, yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

(النساء) وَتَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Berakal. Seorang wali dalam hukum Islam harus orang yang berakal dan cerdas supaya ia cakap bertindak hukum. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَمِنْ طَرَفَةِ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادِ حَسَنِ بْنِ عَمْرِو

مَلْفُظُ "لَا يَكْحُ الْأَوْسَطُ مَرْسُودٌ"

Dari ath-Thabrani di dalam kita al-Ausat dari sanad yang hasan dari ibn abbas dengan lafaz " tidak sah nikah kecuali dengan wali yang cerdas atau dengan sultan".

Makna hadis di atas dapat di pahami secara tersirat bahwa pengertian kata mursyid (مرشد) itu cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat mempergunakan akalny dengan baik.

Baligh. Wali di syaratkan dewasa, tidak boleh anak-anak, karena anak-anak belum bisa mengambil yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
: رفع القلم عن ثلاثة : عن الثام حتى سيقظ وعن الصغير حتى
كبر، وعن الجنون حتى يعقل او يفتقدواه أحمد والثرعبة إلا
الترمذي

Dari Aisyah ra Nabi SAW bersabda: terangkat kalam (hukum) dari tiga macam yaitu : orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa, orang gila sampai ia berakal atau sembuh.(H.R Ahmad dan Arba'ah at-Tarmizi)

Merdeka,

فلا يجوز أن يكون العبد ولياً لأنه لا يملك على نفسه
وكيف يجوز غيره.

Seorang hamba tidak boleh menjadi wali, disebabkan karena ia tidak menguasai dirinya, maka ia tidak mengawinkan (menjadi wali) bagi orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa seorang hamba tidak sah menjadi wali dalam suatu pernikahan. Hal ini disebabkan seorang hamba tidak berkuasa atas dirinya. Di dalam perkawinannya, karena apa yang menjadi milik hamba adalah menjadi milik tuannya, maka bagaimana ia dapat menjadi wali bagi orang lain, sedangkan bagi dirinya ia tidak punya kekuasaan dalam hal perkawinan. Pertama, Laki-laki. Maksud wali dalam suatu perkawinan disyariatkan harus laki-laki, oleh karena itu perempuan tidak sah menjadi wali dalam suatu perkawinan. Dan sebagai konsekuensinya suatu pernikahan yang wali nikahnya seorang perempuan akan berakibat pernikahannya itu dipandang tidak sah, karena ada kerusakan pada syarat sahnya. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang di ungkapkan dalam hadis berbunyi:

ومن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسوله صلى الله عليه وسلم :
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة

Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang perempuan lain.

Adil, Wali itu harus orang adil sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadistnya yang berbunyi:

لا تزوج الابوي مرسد، (رواه السفي في سنده. وقال الامام
أحمد: أنه أصح شئ في الباب)

Sabda Rasulullah SAW : tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid, HR. as-Syafi'i sebagaimana di jumpai dalam kitab al-Iqna karangan muhamad asy-Syarbani sebagai berikut:

قال الامام اشاعفي رضي الله عنه والمراد بالمرسد العدل.

Adapun yang dimaksud adil dalam kaitannya dengan wali adalah sebagaimana di jelaskan dalam kitab asy-Syarqawi al-Athrir :

المراد بها عدم الفسق حالة العتد.

yang dimaksud dengannya adil adalah tidak fasiq atau aqad.

Fasiq adalah orang yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Ketidak taatan itu dapat berbentuk kedurhakaan, meninggalkan perintahnya serta keluar dari jalan yang benar.

Proses Pelaksanaan Ayah Meminta Persetujuan Pada Anak Gadisnya Sebelum Akad Nikah

Mencarikan jodoh untuk anak perempuan dalam Islam tentu mempuyai etika, apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya ada aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Sehingga ini merupakan sunnah yang harus diikuti oleh umatnya. Bahwa menjodohkan seorang anak perempuan dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada calon mempelai perempuan baik itu gadis mauun janda yang akan di nikahkan.Perempuan mempunyai hak dalam pernikahannya, sebagaimana walinya juga mempunyai hak yang

sama, akan tetapi haknya atas dirinya lebih kuat dari pada walinya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat mengenai proses sebelum akad nikah. Ayah atau wali harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Pada masyarakat nagari koto tuo ini ada hal yang unik dan berbeda dari yang lain, hal ini sudah berlaku lama mengenai ayah atau selaku wali dalam akad nikah seorang anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Ayah atau wali harus meminta persetujuan anaknya sebelum akad nikah itu di laksanakan secara formal di depan penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga di hadapan semua keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Penghulu atau dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyerahkan terlebih dahulu kepada seorang ayah selaku wali dalam pernikahan anaknya. Kemudian setelah diserahkan kepada ayah atau wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tersebut sebelum akad nikah di laksanakan. Apakah anak perempuan yang akan dinikahkannya tersebut setuju untuk dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.

Selaku saya seorang ayah atau wali untuk anak perempuan yang berada di bawah perwalian. Tentu saya akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anak perempuan saya. Sebelum ijab dan qabul di ucapkan atau sebelum akad nikah di laksanakan. Saya harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuan saya. Apakah dia setuju dengan pernikahan yang akan di laksakannya itu. Sebab ini merupakan kebahagiaan dan cinta dan kasih sayan mereka berdua, juga ini mengenai masa depan mereka berdua. Apakah ia bisa bahagia selamanya dengan pernikahan ini. Jadi saya hanya sebagai wali untuk menikahkannya tanpa ada paksaan untuk menikaahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya namun ini semua tidak terlepas dari kewajiban saya sebagai seorang ayah (wali).

Sebenarnya yang mencari jodoh bukanlah saya selaku ayah atau walinya. Tapi yang menacari jodoh atau lai-laki pilihan adalah anak perempuan saya sendiri. Tidak adanya ikut serta

saya sebagai ayah untuk menacrikan jodoh untuknya dan tidak ada pula unsur pemaksaan untuk menikahkannya. Selaku ayah atau wali tentu menyetujuinya, karena yang menjalankan bahtera rumah tangga adalah mereka berdua juga menyangkut dengan masa depannya. Jadi saya tidak perlu ikut untuk menacrikan jodoh untuknya, dia sudah dewasa tau mana yang baik dan buruknya juga tau mana yang terbaik untuk masa depannya. (wali)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berupa wawancara kepada wali yang menikahkan anak perempuannya. Keharusan seorang ayah atau wali meminta persetujuan kepada anak perempuannya sebelum di lakukannya akad nikah. Jadi setiap wali harus menanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuan, apakah anak perempuan tersebut bersedia untuk dinikahkan tanpa adanya indikator pemaksaan yang di lakukan oleh wali ataupun pihak lain.

Sebagai anak perempuan tentu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Mengenai persetujuan pernikahan yang akan di laksanakan. Sebelum akad nikah sebagai anak perempuan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada ayah dan ibu khusus kepada ayah atau wali yang akan menikahkannya. Apakah setuju dengan pilihan laki-laki yang akan di nikahkannya tersebut. Namun secara formalnya nanti penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) menyuruh wali menanyakan kepada anak perempuan apakah tidak terpaksa melakukan pernikahan ini. (wawancara, Anak Perempuan). Anak perempuan akan dinikahkan. Jawaban yang di berikan dari beberapa wawancara tidak jauh berbeda. Bahwa sebelum akad nikah berlansung secara formal wali meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuannya. Bahkan jauh hari sebelum akad nikah, anak perempuan yang minta persetujuan kepada ayah dan ibunya atau walinya untuk dinikahkan. Apakah setuju walinya menikah dengan laki-laki pilihannya.

Proses meminta persetujuan yang pertama adalah bahwa pada umumnya seorang anak perempuan yang mencari jodohnya sendiri kemudian anak perempuan tersebut

mangajukan kepada orang tuanya apakah calon mempelai laki-laki yang dicarinya sendiri sekufu dengan dirinya. Disini tidak diperlukan persetujuan seorang ayah atau wali dalam pernikahannya. Karena pemilihan jodoh itu dicari sendiri oleh anak perempuannya tanpa campur tangan orang tua, jadi tidak ada indikasi pemaksaan dari ayah atau orang tuanya. Namun nanti sbelum prosesi akad nikah di laksanakan di depan wali hakim atau pegawai pencatat nikah tetap seorang ayah meminta persetujuan dari anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya sebagai penguat bahwa pernikahan yang di lakukan oleh calon mempelai perempuan tidak adanya pemaksaan dari ayah atau orang tuanya.

Proses meminta persetujuan yang kedua adalah orang tua atau ayah yang mencari jodoh untuk anak perempuannya. Istilah orang minang *maresek*, maksudnya orang tua yang mencarika jodoh untuk anak perempuan tersebut bertemu dengan keluarga dari calon laki-laki yang akan dijodohkannya, apakah sekufu antara anak perempuannya dengan jodoh laki-laki yang dicarikan oleh ayah atau orang tuanya. Setelah keluarga saling kenal satu sama lain, kemudian di hadirkan anak perempuan dan jodoh yang sudah dicarikan oleh orang tua. Di sini baru ayah meminta persetujuan kepada anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, apakah setuju untuk dinikahkan dengan jodoh yang telah dicarikan oleh kedua orang tuanya.

Adapun proses yang di lakukan oleh ayah atau wali untuk meminta izin atau persetujuan dari anak perempuannya terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan adalah dengan taha-tahap sebagai berikut : 1. pihak kantor urusan agama (KUA) menyerahkan kepada ayah untuk meminta izin kepada anak perempuannya. 2. Ayah atau wali memanggil anak perempuan yang akan dinikahkan "wahai annakku telah bersediakah engkau aku nikahkan" kemudian anak perempuannya menjawab dengan "sudah bersedia ayahanda atau dengan anggukan kepalanya". 3. Setelah prosesi persetujuan antara ayah dan anak, kemudian pihak KUA membimbing ayah dengan calon calon mempelai laki-laki untuk

mengucapkan Ijab dan Qabul. Prosesi meminta persetujuan oleh ayah kepada anak perempuan yang mencari jodohnya sendiri maupun jodoh yang dicarikan oleh ayah atau orang tuanya. Dalam hal ini, sebelum akad nikah dilaksanakan ayah selaku wali mengulang kembali meminta persetujuan kepada anak perempuannya di depan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi tidak ada indikator pemaksaan terhadap anak perempuan yang akan menikah. Baik itu anak perempuan yang mencari jodoh sendiri maupun anak perempuan yang dicarikan jodohnya oleh orang tua.

Persoalan *ijbar* masih menjadi masalah yang sangat pelik karena di satu pihak konsep ini memiliki pijakan hukum dari fikih dan lain pihak, selain tidak selaras dengan tuntutan demokratisasi, konsep *ijbar* bertentangan dengan prinsip kemedekaan yang sangat ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan dalam memilih jodoh. Implikasi dalam konsep tersebut adalah bahwa seorang anak tidak bisa menentukan apa-apa, sehingga seorang gadis yang akan dikawinkan, mungkin tidak mengenal wajah calon suaminya hingga hari pernikahannya. Akan tetapi karena pengaruh modernitas, hak *ijbar* kini mulai memudar. Hanya masyarakat tertentu saja yang masih memegang teguh dan melaksanakan konsep *ijbar* dengan bersandar pada dogma-dogma agama. Namun dewasa ini perlu adanya upaya verifikasi terhadap konsep *ijbar* atas izin mempelai perempuan yang menimbulkan adanya pemahaman pemaksaan dan meinta persetujuan terlebih dahulu dalam persoalan menjodohkan anak perempuan.

Indonesia yang di anggap sebagai salah satu negara muslim telah mengaktualisasikan beberapa konsep pernikahan dalam literatur fikih ke dalam legialatimai nasionalnya yang berupa undang-undang atau peraturan lainnya. Hubungan dengan *ijbar* dan kebebasan dalam pernikahan, misalnya pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah dan di haruskan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, artinya kalau kedua calon mempelai atau salah satunya tidak setuju, akad tidak dapat dilaksanakan dengan sendirinya dan pernikahan tidak terselenggara.(umbara 1974,3)

Untuk dapat menghubungkan dengan kontes zaman sekarang ini tentang persetujuan wali dan calon anak perempuan yang akan dinikah di nagari koto tuo kecamatan harau kabupaten lima puluh kota, akan dipaparkan persoalan hak *ijbar* hubungannya dengan wali dan kebebasan perempuan dalam memilih jodoh untuk pernikahannya.

Berkaitan dengan izin mempelai perempuan dalam perjodohan, jika pernikahan sudah bisa tegak atas dasar perasaan cinta dan kasih, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran, maka perlu pernikahan dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak lain. Sebab, cinta kasih adalah perasaan yang fitri dan tidak bisa dipaksakan, dan kita harus tunduk dan mengakuinya. Akan tetapi syariat yang tetap memberikan aturan-aturan sebagaimana perkara-perara yang lainnya. Agar sesuatu yang mulia bisa bernilaidan bisa mendatangkan kemaslahatan, diantaranya dengan menetapkan tuntutan adab seorang wali perlu izin dan keridhaa dalam menjodohkan anak perempuannya.

Mencarikan jodoh untuk anak perempuan dalam Islam tentu mempunyai etika, apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya ada aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Sehingga ini merupakan sunnah yang harus diikuti oleh umatnya. Bahwa menjodohkan seorang anak perempuan dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada calon mempelai perempuan baik itu gadis mauun janda yang akan di nikahkan. Perempuan mempunyai hak dalam pernikahannya, sebagaimana walinya juga mempunyai hak yang sama, akan tetapi haknya atas dirinya lebih kuat dari pada walinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait dengan proses sebelum akad nikah, ayah atau wali harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Pada masyarakat Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota ini ada hal yang unik dan berbeda dari yang lain. Hal ini sudah berlaku lama mengenai ayah atau selaku wali dalam akad nikah seorang anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Ayah atau wali harus meminta persetujuan

anakny sebelum akad nikah itu di laksanakan secara formal di depan penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga di hadapan semua keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Penghulu atau dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyerahkan terlebih dahulu kepada seorang ayah selaku wali dalam pernikahan anaknya. Kemudian setelah diserahkan kepada ayah atau wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya tersebut sebelum akad nikah di laksanakan. Apakah anak perempuan yang akan dinikahkannya tersebut setuju untuk dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. Hal ini terdapat dalam kutipan wawancara berikut ini:

Selaku seorang ayah atau wali untuk anak perempuan yang berada di bawah perwalian. Tentu saya akan melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anak perempuan saya. Sebelum *ijab* dan *qabul* di ucapkan atau sebelum akad nikah di laksanakan. Saya harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak perempuan saya. Apakah dia setuju dengan pernikahan yang akan di laksakannya itu. Sebab ini merupakan kebahagiaan dan cinta dan kasih sayan mereka berdua, juga ini menegnai masa depan mereka berdua. Apakah ia bisa bahagia selamanya dengan pernikahan ini. Jadi saya hanya sebagai wali untuk menikahkannya tanpa ada paksaan untuk menikaahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya namun ini semua tidak terlepas dari kewajiban saya sebagai seorang ayah) (SN (Wali), 22 Juni 2019)

Hal senada juda diungkap dari wawancara berikut ini:

sebenarnya yang mencari jodoh bukanlah saya selaku ayah atau walinya. Tapi yang menacari jodoh atau lai-laki pilihan adalah anak perempuan saya sendiri. Tidak adanya ikut serta saya sebagai ayah untuk menacrikan jodoh untuknya dan tidak ada pula unsur pemaksaan untuk menikahkannya. Selaku ayah atau wali tentu menyetujuinya. karena yang menjalankan bahtera rumah tangga adalah mereka berdua juga menyangkut dengan masa depannya. Jadi

saya tidak perlu ikut untuk mencarikan jodoh untuknya, dia sudah dewasa tau mana yang baik dan buruknya juga tau mana yang terbaik untuk masa depannya)(RA (wali), 22 Juni 2019

Berdasarkan penelitian yang di lakukan berupa wawancara kepada wali yang menikahkan anak perempuannya. Keharusan seorang ayah atau wali meminta persetujuan kepada anak perempuannya sebelum di lakukannya akad nikah. Jadi setiap wali harus menanyakan terlebih dahulu kepada anak perempuan. Apakah anak perempuan tersebut bersedia untuk dinikahkan tanpa adanya indikator pemaksaan yang di lakukan oleh wali ataupun pihak lain.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa secara formal ayah atau wali harus meminta persetujuan anak perempuannya untuk dinikahkan. Namun sebenarnya sebelum acara akad nikah ternyata anak perempuanlah yang meminta persetujuan wali atau ayahnya untuk merestui perkawinannya. Berikut ini adalah pengakuan dari calon mempelai perempuan:

Sebagai anak perempuan tentu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Mengenai persetujuan pernikahan yang akan di laksanakan. Sebelum akad nikah sebagai anak perempuan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada ayah dan ibu khusus kepada ayah atau wali yang akan menikahkan. Apakah setuju dengan pilihan laki-laki yang akan di nikahkannya tersebut. Namun secara formalnya nanti penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) menyuruh wali menanyakan kepada anak perempuan apakah tidak terpaksa melakukan pernikahan ini. (S (Anak Perempuan), 23 Juni 2010.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak perempuan akan dinikahkan. Anak perempuan yang minta persetujuan kepada ayah dan ibunya atau walinya untuk dinikahkan. Apakah setuju walinya menikah dengan laki-laki pilihannya.

Proses meminta persetujuan yang pertama adalah bahwa pada umumnya seorang anak perempuan yang mencari jodohnya sendiri kemudian anak perempuan tersebut mengajukan kepada orang tuanya apakah calon mempelai laki-laki yang dicarinya sendiri sekufu dengan dirinya. Disini tidak diperlukan persetujuan seorang ayah atau wali dalam pernikahannya. Oleh karena pemilihan jodoh itu dicari sendiri oleh anak perempuannya tanpa campur tangan orang tua.

Jadi tidak ada indikasi pemaksaan dari ayah atau orang tua. Namun nanti sebelum prosesi akad nikah di laksanakan di depan wali hakim atau pegawai pencatat nikah tetap seorang ayah meminta persetujuan dari anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya sebagai penguat bahwa pernikahan yang di lakukan oleh calon mempelai perempuan tidak adanya pemaksaan dari ayah atau orang tuanya.

Proses meminta persetujuan yang kedua adalah orang tua atau ayah yang mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Istilah orang minang *maresek* maksudnya orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak perempuan tersebut bertemu dengan keluarga dari calon laki-laki yang akan dijodohkannya, apakah sekufu antara anak perempuannya dengan jodoh laki-laki yang dicarikan oleh ayah atau orang tuanya. Setelah keluarga saling kenal satu sama lain, kemudian di hadirkan anak perempuan dan jodoh yang sudah dicarikan oleh orang tua. Di sini baru ayah meminta persetujuan kepada anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, apakah setuju untuk dinikahkan dengan jodoh yang telah dicarikan oleh kedua orang tuanya.

Adapun proses yang dilakukan oleh ayah atau wali untuk meminta izin atau persetujuan dari anak perempuannya terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan adalah dengan taha-tahap sebagai berikut : 1. Pihak KUA menyerahkan kepada ayah untuk meminta izin kepada anak perempuannya. 2. Ayah atau wali memanggil anak perempuan yang akan dinikahkan "wahai annakku telah bersediakah engkau aku nikahkan" kemudian anak perempuannya menjawab dengan "sudah

bersedia ayahanda atau dengan anggukan kepalanya". 3. Setelah prosesi persetujuan antara ayah dan anak, kemudian pihak KUA membimbing ayah dengan calon calon mempealai laki-laki untuk mengucapkan Ijab dan Qabul. Prosesi meminta persetujuan oleh ayah kepada anak perempuan yang mencari jodohnya sendiri maupun jodoh yang dicarikan oleh ayah atau orang tuanya. Dalam hal ini, sebelum akad nikah dilansungkan ayah selaku wali mengulang kembali meminta persetujuan kepada anak perempuannya di depan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi tidak ada indikator pemaksaan terhadap anak perempuan yang akan menikah. Baik itu anak perempuan yang mencari jodoh sendiri maupun anak perempuan yang dicarikan jodohnya oleh orang tua.

Mengenai persetujuan dalam pernikahan, di nagari koto tuo ini lebih mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak antara wali dan anak perempuan yang akan di nikahkan tersebut demi tercapainya keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (WW (pegawai KUA), 23 Juni 2019)

PENDAPAT HANAFI TENTANG MEMINTA PERSETUJUAN ANAK GADIS SEBELUM AKAD NIKAH

Sebenarnya konsep perwalian dalam pernikahan masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama'. Kajian terhadap para ulama Mazhab (ahli hukum Islam *fuqaha'*) klasik tentang wali nikah, hanya Mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan dewasa menikahkan diri sendiri. Sementara mazhab Syafi'i melarang perempuan menikahkan dirinya dan hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah (nasution 2004, 69) hanya Hanafi yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempealai perempuan secara mutlak untuk menikah, sementara mazhab Syafi'i mengakui adanya hak *ijbar* wali,

hak wali menikahkan perempuan tanpa adanya persetujuan dari perempuan tersebut. Hak *ijbar* disini adalah hak memaksa seorang wali terhadap anak perempuannya, dalam hal ini orang yang berhak tersebut diistilahkan dengan wali *mujbir*, yang dimaksudkan adalah ayah atau kakek. (Muhammad 2001,93)

Implikasi dari hak *ijbar* wali ternyata telah berdampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis yang membuat perempuan stres dapat juga nantinya membuat tertekan dan kehilangan arah. Dalam aspek ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadang kala berhenti dari pekerjaan semula, dalam aspek sosial dan kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban intern keluarga. Lebih mengkhawatirkan lagi hak *ijbar* wali telah menimbulkan konsekuensi negatif dan khususnya dalam aspek hak-hak reproduksi perempuan. hak *ijbar* wali menimbulkan hubungan seksual yang tidak sehat, tidak adanya harmonis dalam berkeluarga seperti munculnya kekerasan, penyelewengan bahkan sebagai penyebab besar terhadap keretakan rumah tangga. Hak-hak reproduksi perempuan merupakan hak yang paling dasar dan hanya dimiliki oleh perempuan sebagai manusia. Karena sudah semestinya, persoalan pemilihan atau memilih pasangan bagi perempuan merupakan hak utama yang tidak boleh dipaksakan. Karena pada dasarnya, hak-hak reproduksi perempuan seperti ini adalah hak asasi manusia (HAM) secara umum.

Melihat pernyataan di atas jelas bahwa hak *ijbar* wali telah menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sangat sulit dan bahkan dan bahkan mengarah kepada deskriminasi terhadap perempuan. berbagai konsekuensi negatif yang muncul terhadap diri perempuan semakin memperjelas komitmen untuk melihat mana yang lebih maslahat antara pemaksaan nikah dan tidak. Kalaupun dulu hak *ijbar* wali di anggap lebih maslahat karena anak perempuan tidak tahu pilihan calon suaminya sehingga dicarikan oleh walinya (orang tuanya). Maka dengan konteks dan zaman dan ruang saat ini jelas mengerucutkan asumsi kita bahwa

pernikahan paksa sudah tidak relevan lagi dan memberikan hak pilihan kepada anak di bawah perwaliannya untuk mencari jodohnya sendiri dan baru setelah itu di hadapkan kepada orang tua atau wali apakah sekufu atau tidak.

Apalagi perubahan masyarakat yang sangat signifikan pada sekarang ini teknologi yang sudah berkembang secara pesat yang mudah memberikan informasi tentang dunia lokal maupun dengan dunia luar. Sekarang ini banyak perempuan yang keluar untuk belajar dan mencari perkembangan tentang kehidupan yang baru. Hal ini berakibat bahwa adanya perubahan sosial yang lebih besar bahkan antara lain jenis. Keterlibatan dalam dunia publik telah meningkatkan kesempatan mereka untuk mengambil keputusan berkenaan dengan kehidupannya sendiri.

Pada zaman sekarang ini khususnya di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, seorang perempuan yang sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan mampu menguasai kendali dirinya (yakni yang selalu bertindak rasional dan tidak mudah terbawa emosinya) boleh saja mencari jodoh yang terbaik untuk dirinya sendiri atau tanpa perlu campur tangan dari orang tua khususnya ayah atau walinya.

Berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Nagari Koto Tuo. Seorang ayah harus meminta izin persetujuan kepada anak perempuan sebelum dinikahkan terlebih dahulu. Tidak adanya indikasi pemaksaan oleh seorang ayah atau wali terhadap anak perempuan yang akan di nikahkannya itu secara praktis atau secara tidak langsung masyarakat Nagari Koto Tuo telah menjalankan Mazhab Hanafi. Tanpa di sadari ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat Nagari Koto Tuo. Jadi masyarakat di Nagari Koto Tuo ini lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Hanafi. Karena sebelum wali menikahkan anak perempuannya atau calon mempelai perempuan baik gadis maupun janda di minta persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak ada indikator pemaksaan terhadap calon mempelai perempuan dari walinya. Jadi antara wali dan anak perempuan yang akan menikah

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian yang di lakukan adalah: Pertama, Proses ayah atau wali harus meminta persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu sebelum akad nikah dilansungkan adalah: 1. pihak KUA menyerahkan kepada ayah untuk meminta izin kepada anak perempuannya. 2. Ayah atau wali memanggil anak perempuan yang akan dinikahkan "wahai annakku telah bersediakah engkau untuk dinikahkan" kemudian anak perempuannya menjawab dengan "sudah bersedia ayahanda atau dengan anggukan kepalanya". 3. Setelah prosesi persetujuan antara ayah dan anak, kemudian pihak KUA membimbing ayah dengan calon calon mempealai laki-laki untuk mengucapkan Ijab dan Qabul.

Kedua, proses pelaksanaan meminta persetujuan anak gadis untuk dinikahkan sebelum akad nikah di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota ternyata relevan dengan pendapat Mazhab Hanafi yang mengharuskan adanya izin dari anak gadis sebelum dinikahkan.

DAFTAR BACAAN

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII press, 2011.
- Arini robbi izati, *kuasa hak ijab terhadap anak perempuan*(2010)
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: raja grafindo persada. 2008).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Huhamad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Kamal, Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang 1993)
- Imam syafi' Abdullah muhamad bin idris, (Jakarta: pustaka azam, 2009)

- Nyoman dantes, metode penelitian, (Yogyakarta: C.V andi offset, 2012)
- Mohamad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000)
- Prodjodikoro, Wirjono. S (sumur. Bandung, 1974)
- Ritzer, George dan douglasj, Goodman. *Teori Sosiologis Modern*. Cet IV (Jakarta: Kencana, 2008)
- Rony, Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974).
- Syafiq, Hasyim, *Bebas Dari Patriakhisme Islam*, (Depok: Kata Kita, 2010)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jil.7, cet. XI (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996)
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Nikah*, Cet I. (Jakarta: Belanoor, 2011)

- Saiudus, Sahar. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, (Bandung, 1981).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (liberty, Yogyakarta, 2007).
- As-Syafi'i, Al-umm jilid,5 cet. 1 (Berlut : Dar Al-fikr, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jil.9, cet XI (Jakarta: Gema Insani, 2017)
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Medan: Perdana Publishing, 2010)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*.
- Kompilasi hukum Islam*, cet IV, (bandung, citra umbara, 2010)